

# Pemerintah, *Civil Society*, dan Akomodasi Media dalam Polemik Pemindahan dan Pembentukan Ibu Kota Negara Baru

1<sup>st</sup> Zaenal Muttaqin<sup>a</sup>, 2<sup>nd</sup> Fauziah Muslimah<sup>b</sup>; 3<sup>rd</sup> Andi M. Faisal Bakti<sup>c</sup>; 4<sup>rd</sup> Yusron Razak<sup>d</sup>

<sup>a</sup>UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, [zmuttaqin@uinjkt.ac.id](mailto:zmuttaqin@uinjkt.ac.id)

<sup>b</sup> UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, [fauziah.muslimah@uinjkt.ac.id](mailto:fauziah.muslimah@uinjkt.ac.id)

<sup>c</sup> UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, [andi.faisal@uinjkt.ac.id](mailto:andi.faisal@uinjkt.ac.id)

<sup>d</sup> UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, [yusron.razak@uinjkt.ac.id](mailto:yusron.razak@uinjkt.ac.id)

*Artikel diterima: 26 Desember 2022; Diperbaiki: 27 Maret 2023; Disetujui: 05 April 2023*

**Abstract**—This article aims to examine the strategy of the Joko Widodo's Government in the policy of moving and establishing a new National Capital (IKN), the responses shown by civil society, and the role of the media in bridging the government's political communications. Using a qualitative approach with descriptive data analysis, the article outlines how the three subjects, the government, civil society groups and the media, carry out their roles regarding the IKN. Utilizing Media and Civil Society Theory, the research analysis is focused on IKN news content in selected mass media. In addition, the research analyzes this topic from the perspective of scientific integration of da'wa communication. Research results show that the Jokowi's government has built political communication by expanding coalitions in parliament as well as using internal media as an effective strategy in gaining support for the policy of moving and opening IKN. The article also notes that the voice of the Civil Society group, which considered that the transfer of the IKN did not have social and political urgency, was not adequately accommodated. Finally, the research finds the vulnerability of media independence referring to accommodative tendencies of the media in reporting information on the birth of transfer policies and the establishment of the new capital.

**Keywords:** Government, Joko Widodo, Media, Civil Society, IKN

**Abstrak**—Artikel ini bertujuan menelusuri strategi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam kebijakan pemindahan dan pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) baru, respon yang ditampilkan masyarakat sipil, dan peran media dalam menjembatani komunikasi politik pemerintah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif, artikel mengurai bagaimana ketiga subjek, baik pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil dan media menjalankan perannya terkait IKN. Memanfaatkan Teori Media dan Civil Society, analisis riset difokuskan pada konten pemberitaan IKN di media massa terpilih. Selain itu, riset menganalisis topik ini dari perspektif integrasi keilmuan komunikasi dakwah. Hasil riset menunjukkan Pemerintahan Jokowi membangun komunikasi politik dengan memperluas koalisi di parlemen maupun pemanfaatan media internal sebagai strategi efektif dalam meraih dukungan bagi kebijakan pemindahan dan pembukaan IKN. Artikel juga mencatat suara kelompok Civil Society yang menilai pemindahan IKN tidak memiliki urgensi sosial dan politik tidak cukup diakomodasi. Terakhir, riset menemukan kerawanan independensi media merujuk kecenderungan akomodatif dalam memberitakan informasi lahirnya kebijakan pemindahan dan pembentukan IKN baru.

**Kata Kunci:** Pemerintah, Joko Widodo, Media, Civil Society, IKN

**Permalink/DOI:** <http://doi.org/10.15408/jsj.v5i1.29962>

*Sitasi: Muttaqin, Z, et.al., (2023), Pemerintah, Civil Society, dan Akomodasi Media dalam Polemik Pemindahan dan Pembentukan Ibu Kota Negara Baru, Jurnal Studi Jurnalistik (5), 1, 1-22, doi10.15408/jsj.v5i1.29962.*

## A. Pendahuluan

Sejak memulai kepemimpinannya sebagai Presiden RI di periode pertama (2014-2019), hingga terpilih kembali untuk periode kedua (2019-2024), Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya program pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga transformasi ekonomi. Saat terpilih dalam periode kedua kepemimpinannya, lima program kerja menjadi prioritasnya yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, promosi investasi bagi terciptanya lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan implementasi pembiayaan APBN tepat sasaran (Kompas, 2019).<sup>1</sup> Kelimanya diarahkan Jokowi untuk melanjutkan program kerja pemerintahannya di periode pertama yang juga memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, efektifitas birokrasi, dan transformasi ekonomi (Kompas, 2021).<sup>2</sup>

Salah satu aksi dari berbagai program kerja pemerintahan Jokowi selanjutnya adalah memutuskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari kawasan DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan ini ia sampaikan ke parlemen pada 26 Agustus 2019 sebelum kemudian disampaikan secara resmi dalam konferensi pers di Istana Negara (CNBC Indonesia, 2019). Selain menetapkan daerah irisan antara Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai lokasi ibu kota baru,<sup>3</sup> Jokowi mengungkapkan jika pemindahan IKN dilakukan untuk menciptakan pemerataan

pembangunan dan ketersediaan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial (Setkab, 2022 & Kompas, 2022).<sup>4</sup> Kementerian PPN/Bappenas menambahkan pemindahan ibu kota juga karena faktor-faktor lain seperti krisis ketersediaan air, daya dukung, dan ancaman alam di kawasan Jakarta; urbanisasi yang tinggi di Jawa; konversi lahan di Jawa; dan ketimpangan sebaran populasi dan kontribusi ekonomi Jawa dibanding kawasan lain.<sup>5</sup>

Diskusi dan aksi pemindahan IKN terus berlangsung kendati dalam waktu bersamaan Indonesia menghadapi berbagai gejolak lokal-global seperti pandemi Covid 19 dan keberatan sejumlah kelompok sipil. Diketahui, pandemi Covid yang berskala global turut berdampak ke masyarakat di tanah air tidak hanya dari sisi kesehatan melainkan juga berbagai aspek lain seperti perekonomian masyarakat. Untuk itu, sejumlah kelompok sipil menyampaikan keberatan dan menilai penyelesaian dampak pandemi lebih prioritas dibanding pemindahan IKN. Menurut kelompok ini, pemindahan IKN tidak cukup visibel, tidak memenuhi prasyarat urgensi, dan problematis secara tata kelola dimana selain berpotensi mengganggu kapasitas fiskal negara, argumentasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan juga diragukan. Terlebih pengesahan RUU IKN juga cenderung tergesa karena tidak memungkinkan publik terlibat dalam diskusinya.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Kompas.com, "Pidato Presiden, Jokowi Sampaikan 5 Program Kerja Utamanya di Masa Mendatang", 20 Oktober 2019. Lihat <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/173617165/pidato-presiden-jokowi-sampaikan-5-program-kerja-utamanya-di-masa-mendatang?page=all>

<sup>2</sup> Kompas.Com, "Kabinet Kerja: Penetapan, Susunan, dan Program Kerja", 22 April 2021. Lihat <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/22/165246979/kabinet-kerja-penetapan-susunan-dan-program-kerja>

<sup>3</sup> CNBC Indonesia, "Sah! Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim" 26 Agustus 2019. Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190826121608-4-94621/sah-jokowi-putuskan-ibu-kota-ri-pindah-ke-kaltim>

<sup>4</sup> Setkab RI, "Presiden: IKN Bagian dari Transformasi Besar Indonesia", 17 Januari 2022, lihat <https://setkab.go.id/presiden-ikn-bagian-dari-tranformasi-besar-indonesia/>, "Presiden Jokowi: Kepala Otorita IKN Akan Diumumkan Secepatnya" 22 Februari 2022, lihat <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/22/presi-den-jokowi-pemindahan-ibu-kota-untuk-pemerataan-kepala-otorita-ikn-akan-diumumkan-secepatnya>

<sup>5</sup> Kementerian PPN/Bappenas, Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, Juli 2021.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi RI, "Saksi: Proses Pemindahan IKN Belum Tepat" 12 Mei 2022, lihat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18189>

Kendati publik menolak dengan berbagai alasan, namun Jokowi tetap bersikukuh dengan keputusan memindahkan ibu kota negara. Dukungan mayoritas fraksi di DPR atas kebijakan pemindahan (Kompas.id, 2022)<sup>7</sup> tampaknya memberinya semangat untuk tetap memindahkan IKN. Jokowi bahkan menyebutkan jika opsi pemindahan dilakukan setelah sebelumnya pemerintah mempertimbangkan tiga opsi pemindahan, yaitu tetap menjadikan Jakarta sebagai lokasi pusat pemerintahan dengan sebuah distrik khusus, pemindahan pusat pemerintahan negara ke kawasan yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, dan pemindahan ke lokasi luar Jawa.<sup>8</sup>

Menghadapi sikap pemerintah seperti demikian, publik yang menolak pemindahan IKN menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan peninjauan kembali RUU IKN ke Mahkamah Konstitusi RI. Salahsatunya Komite Penggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemindahan IKN yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat. Mereka menilai UU IKN cacat secara formil karena tidak selaras dengan semangat UUD 1945.<sup>9</sup> Selain itu, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) mengungkapkan keberatan pemindahan IKN dengan menyodorkan hasil survei di mana publik menilai pemindahan IKN belum tepat momentumnya (Kompas, 2022).<sup>10</sup>

Kendati adanya keberatan kelompok sipil dengan pertimbangan prioritas penanganan pandemi dan

<sup>7</sup> Kompas.id, “Optimalkan Sosialisasi IKN” Tajuk Rencana Kompas 2 Februari 2022. Lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/02/01/optimal-kan-sosialisasi-ikn>

<sup>8</sup> KONTAN, “Pemerintah Putuskan untuk Memindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa” 29 April 2019. Lihat <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-putuskan-untuk-memindahkan-ibu-kota-negara-ke-luar-jawa>

<sup>9</sup> Diantaranya, Proses rancangan UU IKN tidak memenuhi hak public untuk memberikan dan hak mendapatkan penjelasan sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menekankan prinsip kedaulatan rakyat; tidak mengakomodasi partisipasi warga negara seperti diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945; dan, penyusunan UU IKN tidak memenuhi Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terkait partisipasi masyarakat untuk hak didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Ketiga hak ini telah diabaikan sepanjang penyusunan UU tersebut (Mahkamah Konstitusi, 2022. Lihat keterangan resmi Mahkamah Konstitusi RI, “UU IKN Diajukan ke

penilaian lemahnya perencanaan pemindahan, Jokowi dan aparaturnya justru terus memperkuat komunikasi politik dalam mendukung keputusan pemindahan ibu kota negara. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi dan aparaturnya menegaskan pemindahan ibu kota negara sudah final dengan disahkannya UU IKN, dukungan mayoritas anggota parlemen, pertimbangan pemerataan pembangunan, dan sudah direncanakan sejak pemerintahan Soekarno.<sup>11</sup> Moeldoko, salah satu aparaturnya dalam pemerintahan Jokowi, menegaskan jika pemindahan IKN sudah final setelah jadi keputusan bersama pemerintah dan DPR dalam bentuk UU IKN sekaligus meminta publik untuk mendukungnya sebagai bagian dari upaya menghilangkan ketimpangan pusat-daerah (Kompas, 2022).<sup>12</sup>

Di tengah polemik antara pemerintah dan kelompok sipil terkait pemindahan dan pembentukan IKN baru, media tentu saja menjadi pihak paling berperan dalam menjembatani pemerintah maupun publik untuk menyampaikan tujuan maupun ekspektasi masing-masing. Menurut McQuail (1987) seperti dikutip Ardial (2010), media merupakan pihak paling berperan dalam menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat. Media menjadi sumber masyarakat dalam memperoleh gambaran dan citra atas realitas sosial mereka. Dalam konteks ini, media dituntut berperan memberikan informasi dan membantu warga

MK Oleh Din Syamsudin, Azyumardi Azra Serta Puluhan Tokoh Masyarakat”, 24 Maret 2022. Lihat [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_2201\\_24.3.22%2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2201_24.3.22%2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf)

<sup>10</sup> Kompas.com, “48,2 Persen Masyarakat Meminta Pemindahan IKN Ditunda, Ini 4 Aspek Hasil Survei APSSI”, 25 Mei 2022. Lihat <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/05/21/071500381/48-2-persen-masyarakat-meminta-pemindahan-ikn-ditunda-ini-4-aspek-hasil?page=all>

<sup>11</sup> IDN Times, “Jokowi: IKN Pindah Sudah Diketok DPR, Mestinya Tak Diperdebatkan Lagi”, 22 Februari 2022. Lihat <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/jokowi-ikn-pindah-sudah-diketok-dpr-mestinya-tak-diperdebatkan-lagi?page=all>

<sup>12</sup> Kompas.com, “Moeldoko: Pemindahan IKN Sudah Final dan Tak Perlu Lagi Diperdebatkan”, 17 Maret 2022. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/13241641/moeldoko-pemindahan-ikn-sudah-final-dan-tak-perlu-lagi-diperdebatkan?page=all>

mengetahui segala ihwal tentang realitas sosial di lingkungan mereka, membantu komunikasi atau hubungan antar berbagai kelompok masyarakat, termasuk menjadi sarana mempersuasi khalayak tentang ide pemindahan dan pembangunan IKN baru (dari perspektif pemerintah).<sup>13</sup>

Artikel ini akan menganalisis bagaimana sikap pemerintah, respon masyarakat sipil, dan akomodasi media dalam menjembatani komunikasi politik terkait pemindahan sekaligus pembentukan IKN baru yang diusung pemerintahan Joko Widodo. Hal ini dilakukan dengan menganalisis strategi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan pemindahan dan pembentukan IKN baru. Selain itu, artikel mengurai bagaimana respon kelompok sipil atas pemindahan dan pembentukan IKN baru. Terakhir, artikel mengeksplorasi peran media dalam mengakomodasi komunikasi politik pembentukan IKN tersebut. Riset artikel difokuskan pada konten pemberitaan media terpilih seperti LKBN Antara (*antaranews.com*), *Kompas.com*, *metrotvnews.com*, *Beritasatu.com*, *Antaranews.com*, *Jawapos.com*, *Tempo.co*, dan *Sindonews.com*.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Merujuk Moleong (2010), penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati.

Diketahui, penelitian kualitatif deskriptif, prosedur penelitiannya menghasilkan data berupa kata-kata tertulis yang merupakan deskripsi tentang suatu kondisi atau subjek tertentu. Sedangkan, penelitian deskriptif kualitatif sendiri ditujukan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian dari objek tertentu (Sugiyono, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini adalah konten media massa, khususnya beberapa media online yang

fokus memublikasikan isu IKN sepanjang tahun 2022 tentang strategi pemerintah dalam polemik pemindahan dan pembangunan IKN tersebut. Isu tersebut sering menjadi fokus pemberitaan oleh media massa online nasional yang menjadi sumber data utama penelitian konten media ini, di antaranya adalah berita-berita di media online LKBN Antara (*antaranews.com*), *Kompas.com*, *metrotvnews.com*, *Beritasatu.com*, *Antaranews.com*, *Jawapos.com*, *Tempo.co*, dan *Sindonews.com*. Objek penelitian tersebut menjadi sumber data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana sikap pemerintah dan akomodasi media dalam komunikasi politik pemindahan sekaligus pembentukan IKN baru di media online nasional?

## 1. Landasan Teoretis

### a. Media

Mc Luhan seperti dikutip Ardial (2010) menyebut media sebagai perpanjangan alat indra manusia (*sense extension theory*) mengingat dengannya manusia bisa memperoleh informasi tentang material, manusia, dan lokasi yang tidak difahaminya secara langsung.<sup>14</sup> Melalui media, manusia bisa memahami seluruh informasi politik dan berbagai isu lain sebagai sebuah ‘pesan’ yang disampaikan melalui media. Selain itu, sebut Ardial, media juga bisa difahami sebagai segala sesuatu yang menjadi saluran bagi seseorang yang menyatakan gagasan, isi jiwa, maupun kesadarannya.

Dalam perkembangannya, media berkembang paling tidak ke dalam tiga bentuk (Arifin, 2003). Ketiganya, media melalui saluran ucapan (*the spoken words*) yang mengambil bentuk media dengar (*audial media*), media melalui saluran tulisan (*the printed writing*) yang mengambil rupa media pandang (*visual media*), dan media melalui gambar hidup yang ditangkap oleh penglihatan dan pendengaran manusia (*audio visual*).<sup>15</sup> Selain itu, media juga dibedakan ke dalam media antarpersona atau antar pribadi dengan media massa dengan jejaring lebih luas seperti koran, radio, film, dan televisi. Sejalan dengan perkembangan teknologi internet, media selanjutnya berkembang menghadirkan wajah baru media interaktif.

<sup>13</sup> Ardial, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Indeks, 2010, h. 164-166.

<sup>14</sup> Ardial, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Indeks, 2010, h. 160.

<sup>15</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h. 94-95.



Selanjutnya, kata Ardial, media massa menjadi sarana komunikasi penting dalam perspektif kajian komunikasi mengingat ia berperan menjadi saluran komunikasi politik dan berbagai aspek kehidupan manusia lainnya. Dengan peran demikian, media massa memiliki memainkan peran sebagai sarana memberikan informasi dan membantu seseorang mengetahui segala hal ihwal peristiwa di sekelilingnya, membantu seseorang menyusun agenda dalam kehidupannya, membantu seseorang berhubungan dengan kelompok sosial lainnya, membantu menyosialisasikan pribadi manusia, membujuk khalayak, dan menjadi sarana hiburan.<sup>16</sup> Merujuk pada berbagai peran ini, tak bisa ditampik adanya peran media dalam komunikasi politik maupun berbagai aspek komunikasi sosial lainnya.

Dalam konteks politik, Nimmo (2018) menyebutkan bagaimana sebetulnya posisi pers.<sup>17</sup> Dalam hubungan ini, Nimmo menyebutkan, terdapat dua komunikator politik yang berperan, yaitu jurnalis sebagai insan pers dan politisi atau pejabat dari entitas politik yang berkepentingan dengan media. Keduanya memainkan peran sumber berita dan saluran komunikasi politik.<sup>18</sup> Bagi politisi, ia menginginkan media berperan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan publik yang diperlukan, baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun dukungan atas eksekusi program kerja politik saat mereka menempati kursi kekuasaan. Sebaliknya bagi media, ia berharap agar hubungannya dengan politisi menjadi sumber tulisan menarik bagi banyak publik dengan menekankan cara kerja independen. Dalam hubungan kedua subjek inilah, hadir subjek lain, yaitu masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengawasi politik dan menjaganya tetap akuntabel.<sup>19</sup>

Dalam konteks komunikasi politik, fungsi meyakinkan dari komunikasi massa menjadi hal paling penting peran media. Melaluinya, politisi bisa memanfaatkan media untuk meyakinkan khalayak dalam empat bentuk, yaitu mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang (politisi); mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai

sesorang; menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu.<sup>20</sup> Berangkat dari berbagai definisi dan peran media ini, bisa ditarik kesimpulan jika media merupakan instrumen penting dalam setiap bentuk komunikasi. Begitu juga ketika ditarik dalam konteks komunikasi politik, media turut memainkan peran penting sebagai saluran komunikasi politik para politisi dan pemerintahan berupa berita-berita politik yang diinginkan publik dalam mengontrol pemerintahannya.

#### b. Pemerintah

Adam Kuper & Jessica Kuper (2000) mendefinisikan pemerintah dalam empat pengertian. Pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintah, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh otoritas yang berwenang. Kedua, keberadaan tata aturan. Ketiga, entitas kelompok yang mengisi kedudukan otoritatif dalam masyarakat atau lembaga. Keempat, bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat berupa struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan diperintah.<sup>21</sup> Dari pengertian ini, setidaknya kita bisa mengasosiasikan pengertian pemerintahan dengan figur atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan atau melaksanakan kekuasaan memerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Pemerintah juga bisa diasosiasikan dengan proses penyelenggaraan kekuasaan memerintah itu sendiri. Sedang lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahannya sendiri terdiri dari berbagai jenjang jabatan maupun birokrasinya. Selain itu, pemerintah juga bisa difahami sebagai relasi antara yang memiliki otoritas memerintah dengan warga yang diperintah.

Definisi pemerintah juga disampaikan Lisa Harisson. Menurutnya, terdapat sekurangnya empat interpretasi tentang pemerintah. Pertama, aktifitas atau proses pelaksanaan kontrol terhadap pihak lain. Kedua, situasi pelaksanaan kontrol, yakni kondisi aturan yang ditetapkan. Ketiga, orang-orang yang

<sup>16</sup> Ardial, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Indeks, 2010, h. 165-166.

<sup>17</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, h. 214.

<sup>18</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, h. 228-233.

<sup>19</sup> Siti Aminah, *Politik Media, Demokrasi dan Media Politik*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 19., No. 3, 2006, h. 35-46.

<sup>20</sup> Ardial, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Indeks, 2010, h. 180.

<sup>21</sup> Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Grasindo, 2000, h. 418.

mengemban tugas dalam sistem politik. Keempat, gaya atau cara pelaksanaan kontrol.<sup>22</sup> Dengan demikian, merujuk pengertian Harisson, pemerintah diasosiasikan dengan aktifitas pengawasan, aturan, pelaksana tugas sistem politik, dan cara pengawasan dalam pemerintahan itu sendiri.

Sementara itu, Ramlan Surbakti (1992), memilah aspek-aspek dalam pengertian pemerintah itu sendiri. Pertama, dari segi dinamika, pemerintah berarti segala kegiatan atau usaha yang diorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara bagi tercapainya tujuan bernegara itu sendiri. Kedua, dari aspek struktur fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Ketiga, dari segi tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.<sup>23</sup>

Dari berbagai definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan institusi penyelenggara kewenangan dalam melakukan pengaturan hidup warga masyarakatnya. Penyelenggaraan kewenangan sendiri dilakukan dengan mengikuti aturan yang disepakati dalam dasar-dasar negara. Sementara itu, pelaksana pemerintahan sendiri terdiri dari figur-figur pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan modern, para figur yang terlibat dalam pengaturan kehidupan publik dikenal juga sebagai politisi yang sesekali posisinya bisa menjadi pejabat pemerintahan itu sendiri.

### c. Civil Society

Civil society merupakan prasyarat yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Keberadaannya memungkinkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya. Dalam berbagai literatur Indonesia, civil society acapkali disandingkan dengan konsep ‘masyarakat madani’ kendati sejumlah sarjana menilai keduanya memiliki banyak perbedaan meski tetap memiliki aspek-aspek kesamaan. Sejumlah sarjana sendiri telah banyak

yang mencoba mendefinisikan civil society ini. Alagappa (ed. 2004) misalnya memberikan definisi civil society seperti berikut ini:

*“Civil society as, first, a realm in the interstices of the state, political society, the market, and the society at large for organization by nonstate, nonmarket groups that take collective action in the pursuit of the public good; second, a distinct sphere for discourse and construction of normative ideals through interaction among nonstate groups on the basis of ideas and arguments; third, an autonomous arena of self-governance by nonstate actors in certain issue areas; and, fourth, an instrument for collective action to protect the autonomy of the nonstate public realm, affect regime type, and influence the politics and policies of the state, political society, and the market.”*<sup>24</sup>

Dari definisi yang disampaikan Alagappa, kita bisa menangkap makna civil society sebagai kelompok sipil yang ditandai oleh posisi mereka diantara negara, masyarakat, dan pasar sebagai sebuah organisasi non-negara, non-pasar, namun memiliki aksi kolektif untuk merealisasikan kepentingan publik. Selain itu, kelompok ini juga ditandai ruang interaksi dengan kelompok-kelompok non-negara dalam tataran gagasan. Kemudian, kelompok ini ditandai otonomi sendiri dari campur tangan aktor negara. Terakhir, kelompok ini ditandai oleh aksi kolektif dalam melindungi otonomi di ranah publik non-negara, terbebas dari pengaruh dan kebijakan politik rezim dalam memperjuangkan kepentingan publik non-negara.

Konsep yang disampaikan Alagappa senada dengan yang disampaikan Gellner seperti dikutip Beittinger (2010) yang menyatakan civil society sebagai : *“civil society is, for most, an area and expression of freedom where individuals can choose their memberships in civil organizations, as well as their allegiances and loyalties, according to their free will, without becoming traitors to the state, society, or an ideology. Thus, civil society is a sphere of the modern citizen, shaped by individualism.”*<sup>25</sup> Merujuk definisi ini, civil society merupakan sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-

<sup>22</sup> Lisa Harisson, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 6.

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, h. 168.

<sup>24</sup> Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic*

*Space*, California: Stanford Univerity Press, 2004, p. 32-33.

<sup>25</sup> Verena Beittinger-Lee, *(Un)Civil Society and Political Change in Indonesia*, Oxon: Routledge, 2009, p. 16-17

pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara.

Merujuk pada berbagai definisi di atas, *civil society* bisa diidentifikasi sebagai kelompok sosial mandiri yang berdiri diantara pemerintah, masyarakat, dan pasar untuk melaksanakan tugas-tugas kepentingan publik sejajar dengan pemerintah penyelenggara pengaturan kehidupan publik sendiri. Terkait karakteristiknya, Hikam secara lebih rinci menyodorkan empat ciri utama *civil society* ini, yaitu kesukarelaan dalam mewujudkan cita-cita bersama, keswasembadaan tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya, kemandirian yang cukup tinggi ketika berhadapan dengan negara; dan, keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.<sup>26</sup>

## 2. Bingkai Konseptual Dakwah

Diskusi tentang sikap pemerintah, respon masyarakat, dan *civil society* dalam objek pemindahan dan pembangunan IKN akan lebih baik jika kita letakkan dalam diskursus dakwah sejalan dengan spirit integrasi ilmu. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari padanan ketiga variabel utama dalam riset ini (pemerintah, pers, dan masyarakat) dengan berbagai ajaran yang tersebar dalam rujukan penting dalam Islam, yaitu al-Quran dan Hadits. Analisis kepustakaan mencatat terdapat sejumlah konsep penting yang bisa diasosiasikan pada ketiga variabel tersebut. Pada variabel pers, setidaknya terdapat tiga konsep penting dalam Islam yang bisa digali, yaitu *at-Tabligh*, *an-Naba*, *ar-Risalah*. Pada variabel pemerintah, terdapat tiga konsep *Ulil Amri*, *al-Hakim*, dan *Khalifah*. Sedang pada variabel *Civil Society*, konsep *Khairu Ummah* dan *Takwin al-Ummah* bisa menjadi padanan ideal.

Mengingat ruang yang terbatas, artikel ini hanya akan menggali satu konsep penting dari ajaran Islam yang diharapkan cukup menjadi padanan masing-masing variabel, yaitu *Tabligh*, *Ulil Amri*, dan *Khayru Ummah*. Kendati dibatasi satu konsep pada masing-masing variabel, namun diharapkan tidak akan mengurangi upaya memberikan perspektif sekaligus nilai Islami yang melandasi hubungan pers/media, pemerintah, dan *Civil Society*.

*Tabligh* merupakan istilah bahasa Arab yang diderivasikan dari akar kata kerja transitif atau *muta'addi*, yaitu *ballagha*, *yuballighu*, *tablighan* yang berarti menyampaikan atau melaporkan (sesuatu). Sebagai sebuah istilah yang populer dalam dakwah Islam, *tabligh* biasa dimaknai sebagai kegiatan menyampaikan ajaran-ajaran Allah SWT kepada ummat manusia untuk kemudian dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan kehidupan mereka (duniawi dan akhirat). Kriyantono (2019) misalnya mendefinisikan *Tabligh* sebagai cara penyampaian pesan kebaikan sesuai ajaran Islam dalam setiap komunikasi ummat-Nya.<sup>27</sup>

Sebagai konsep yang lahir dalam ajaran Islam, istilah *Tabligh* sendiri banyak tersebar baik di al-Quran maupun hadits. Di dalam al-Qur'an misalnya, istilah *Tabligh* dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) disebutkan lebih dari 10 kali seperti pada QS al-Maidah ayat 67, al-Ahzab ayat 62 dan 68, al-Ahqaf ayat 23, al-Jin ayat 28, al-A'raf ayat 79 dan 92, dan Hud ayat 57. Pada QS al-Maidah ayat 67 misalnya: "*Wahai Rasul! Sampaikanlah (balligh) apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.*" Quraish Shihab mengutip keterangan Thahir ibn Asyur menuturkan jika ayat ini berisi teguran Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran agama kepada Ahl al-Kitab tanpa menghiraukan kritik dan ancaman mereka.<sup>28</sup>

Seperti halnya al-Quran, sejumlah matan hadits juga memuat istilah *tabligh* dengan berbagai derivasinya. Salahsatunya diriwayatkan Imam Bukhari (Hadits ke-3202): "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat (*ballighu 'anni w alau ayatan*) dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu tidak apa (dosa). Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka." Derivasi istilah *tabligh* pada matan hadits ini terletak pada "Sampaikan dariku sekalipun satu ayat (*ballighu 'anni w alau ayatan*)" dimana Nabi memberikan suruhan untuk menyampaikan pesan

<sup>26</sup> Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000, h. 76-79.

<sup>27</sup> Rachmat Kriyantono, *Ilmu Komunikasi: Filsafat dan Etika Ilmunya serta Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 35-351

<sup>28</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, h. 184-185.

ajaran Islam atau dakwah meski satu bagian kecil dari ajarannya. Namun di bagian akhirnya, Nabi memberikan batasan agar pesan ajaran Islam tidak disampaikan dengan melebihi apa yang telah disampaikan-Nya.

Dari QS al-Maidah ayat 67 maupun hadits riwayat Imam Bukhari di atas, *tabligh* setidaknya bisa difahami sebagai salah satu bentuk komunikasi, terutama dalam konteks mengkomunikasikan ajaran Islam/dakwah kepada kelompok sasaran (*madh'u*). Namun dari ayat maupun hadits di atas, terdapat pesan penting model komunikasi *tabligh* sesuai ajaran Islam, yaitu dilakukan dengan penuh independensi, tanpa takut akan tekanan sasaran dakwah, sekaligus tidak melebihi atau bahkan mengurangi kandungan pesan yang disampaikan.

Sebagai sebuah model komunikasi, Kriyantoro menjelaskan, *tabligh* merupakan cara-cara penyampaian secara baik dan benar, tidak menggunakan cara-cara manipulatif, sehingga *tabligh* bersifat alamiah dan tidak dibuat-buat dalam menarik perhatian pihak lain (*natural reproduction*). Dengan demikian, *tabligh* bertentangan dengan model propaganda dalam komunikasi Barat. Terkait ini, Mowlana seperti dikutip Kriyantono (2019), mendefinisikan *tabligh* sebagai perpaduan teori sekaligus etika komunikasi sehingga ada relasi antara *tabligh* dan kohesi sosial (solidaritas sosial) sebagai faktor penting pembangunan kehidupan masyarakat. Dengan demikian bisa dikatakan *Tabligh* merupakan cara mengkomunikasikan pesan-pesan kebaikan tetap dengan cara-cara kebaikan agar tetap mendukung solidaritas dan harmonisasi masyarakat. *Tabligh* menjadi begitu penting agar masyarakat bisa mengenali kebenaran atau keburukan sehingga bisa menghadirkan masalah dalam kehidupan mereka sendiri.<sup>29</sup>

Bakti & Meidasari (2014) menyebutkan, *tabligh* (*information*) merupakan salah satu dari rangkaian prinsip dalam dakwah Islam selain *taghyir* (*social change*), *khairu ummah* (*exemplary community*), dan *akhlaq al-karimah* (*noble behavior, civil society*). Rangkaian prinsip dakwah ini memiliki tujuan terbangunnya kepekaaan sosial, perdamaian, dan resolusi konflik. Tujuan ini selaras dengan konsep jurnalisme damai atau *peace journalism* sebagai

aktifitas jurnalistik yang mencita-citakan kebangunan nilai-nilai universal dan inklusif dalam kehidupan ummat manusia, seperti keadilan, keamanan, keselamatan, keharmonisan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama ummat manusia.<sup>30</sup>

Berangkat dari benang merah batasan *tabligh* pada ayat dan hadits di atas maupun beberapa pengertian yang disebutkan setidaknya *tabligh* bisa difahami sebagai cara kerja komunikasi dipadu etika berkomunikasi. Pada dunia kerja jurnalistik, prinsip *tabligh* bisa difahami sebagai independensi media dalam menyampaikan informasi semata-mata untuk kepentingan hidup masyarakat, bukan kepentingan penguasa atau pemilik modal.

Sementara diskursus pemerintahan, terutama kepemimpinan, dalam Islam biasanya merujuk pada konsep *Ulil Amri*. Konsep ini setidaknya termuat dalam dua ayat al-Quran, yaitu QS an-Nisa ayat 59 dan QS an-Nisa ayat 83 dengan redaksi ayat berisi perintah untuk mentaati Allah SWT, Rasul-Nya, dan *Ulil Amri*. Pada QS an-Nisa ayat 59 misalnya disebutkan: “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu*”. Sedang pada QS an-Nisa ayat 83 disebutkan: “*Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)*”. Kedua ayat ini menegaskan keharusan taat bagi setiap Muslim terhadap *Ulil Amri*, setelah sebelumnya mentaati Allah dan Rasul-Nya.

Terdapat sejumlah definisi *Ulil Amri* di kalangan ulama Islam. Ibnu Taymiyah seperti disebutkan Bay (2011) mengasosiasikan *Ulil Amri* dengan *Umara'* (penguasa) dan ulama. Adapun Ibnu Jarir al Thabari dalam tafsirnya, *Jami' al Bayan fii Tafsir al Qur'an* menyebutkan bahwa makna yang paling mendekati pengertian *Ulil Amri* seperti di dua ayat QS an-Nisa (59 & 83) adalah pemerintah dan pemimpin politik seperti juga disampaikan hadis Nabi SAW agar

<sup>29</sup> Rachmat Kriyantono, Ilmu Komunikasi: Filsafat dan Etika Ilmunya serta Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2019, h. 35-351

<sup>30</sup> Andi Faisal Bakti & Isabelle Lecomte, The Integration of Dakwah in Journalism: Peace Journalism, Jurnal Komunikasi Islam | ISBN 2088-6314 | Volume 05, Nomor 01, Juni 2015, h. 185-203.



Muslim bersikap taat kepada pemimpin dan penguasanya agar membawa kemaslahatan kepada kehidupan sosial Muslim. Definisi lebih luas disampaikan Muhammad Abduh yang mendefinisikan *Ulil Amri* sebagai sekelompok *Ahlu al Halli wa al 'Aqd* dari kalangan orang-orang muslim dari berbagai profesi dan keahlian, baik dari kalangan umara' (pemerintah), para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Merujuk berbagai definisi ini, Bay menyimpulkan *Ulil Amri* sebagai pribadi yang memiliki otoritas dalam pengaturan kehidupan ummat.<sup>31</sup> Ringkasnya, *Ulil Amri* bisa diasosiasikan sebagai penyelenggara pemerintahan yang mengatur kehidupan warga negara.

Sementara dalam praktik kepemimpinannya sendiri, Imam Ghazaly seperti dikutip dari Munfaridah (2016) merujuk QS an-Nisa ayat 59 menyebutkan jika kepemimpinan bersumber dari Tuhan sehingga penguasa seperti kepala negara merupakan khalifah Allah di muka bumi yang harus ditaati oleh warganya. Karena bersumber dari Tuhan, maka kekuasaan merupakan satu hal yang suci dengan beban tanggungjawab yang harus dipikul dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakatnya.<sup>32</sup> Meski bersumber dari Tuhan, namun seorang pemimpin harus mendapatkan *Tafwid* (penyerahan kekuasaan) dan *Tauliyah* (pengangkatan dari orang lain) melalui penetapan Nabi, penetapan sultan yang berkuasa (menjadi putera mahkota), atau baiat dari *Ahl al-Hall wa al-Aqdi*.<sup>33</sup> Sementara dalam menjalankan kekuasaannya, seorang pemimpin harus menunaikan beberapa kewajibannya sebagai penguasa, yaitu menjauhkan orang-orang bodoh dari pemerintahannya; membangun negeri, merekrut orang cerdas dan potensial; menghargai orang tua bijak; melakukan uji coba dan meningkatkan kemajuan negara dengan melakukan penertiban dan pembersihan terhadap segala tindakan kejahatan.<sup>34</sup> Benang merahnya bisa dikatakan jika kekuasaan pemerintahan merupakan amanat mulia yang harus

ditunaikan penyelenggara kekuasaan melalui pemerintahan yang adil dan menyejahterakan masyarakat.

Menyangkut *Civil Society*, salah satu konsep yang menarik diasosiasikan dengannya adalah konsep *Khayru Ummah*. Istilah *Khayru Ummah* sendiri terdiri dari dua kata, yaitu khayru yang berarti terbaik dan ummah yang berarti kelompok sosial, sehingga bisa difahami *Khayru Ummah* sebagai sebaik-baiknya kelompok atau kelompok terbaik. Dalam al-Quran, konsep ini tertuang pada QS Ali Imron ayat 110: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik (*kuntum khayru ummatin*) yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Hielmy (2006) menyebutkan jika *Khayru Ummah* pada QS Ali Imron ayat 110 di atas memiliki tiga dimensi yang melekat, yaitu kemampuan dan kesanggupan untuk menyuruh pada kebaikan sekaligus melarang pada kemunkaran (*amr bi al-ma'ruf nahy 'an al-munkar*), berpegang teguh (*i'tishâm*) pada agama Allah dengan menjalankan seluruh kewajiban agama Islam, menjauhi *ikhtilâf* yang menyebabkan perpecahan (*iftirâq*) sebagai manifestasi keimanan pada Allah (*tu' minuna billah*).<sup>35</sup> Merujuk pengertian ini, *Khayru Ummah* merupakan kelompok yang tidak hanya memiliki orientasi kesalehan personal, melainkan juga memiliki kepekaan, kepedulian, dan kemampuan untuk merealisasikan perubahan-perubahan sosial masyarakatnya. Hal ini karena, aspek *amr bi al-ma'ruf nahy 'an al-munkar* sendiri difahami tidak semata-mata kepedulian pada persoalan kehidupan keagamaan, melainkan juga kepedulian pada kehidupan masyarakat dengan berbagai problematikanya seperti kerusakan lingkungan, manipulasi, korupsi, dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya.<sup>36</sup> Merujuk pada berbagai

<sup>31</sup> Kaizal Bay, Pengertian *Ulil Amri* dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 1, Januari 2011, h. 115-129.

<sup>32</sup> Imam Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 43-44.

<sup>33</sup> Al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, hlm. 87-88.

<sup>34</sup> Tuti Munfaridah, Kepemimpinan dalam Islam: Analisa Pemikiran al-Ghazali, dalam *Jurnal Studi Islam*

dan Sosial Wahana Akademika, 2016. Lihat <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/353/322>

<sup>35</sup> KH. Irfan Hielmy, *Bunga Rampai Menuju Khayru Ummah I*, Ciamis, Pusat Informasi Pondok Pesantren Al Fadlilayah Darussalam, 1994, h. 20.

<sup>36</sup> Harles Anwar & Kari Sabara, Prinsip-Prinsip Khairu Ummah Berdasarkan Surah Ali Imron Ayat 110, *Jurnal*

definisi dan kriteria ini, bisa dikatakan *civil society* dalam perspektif konsep *khayru ummah* adalah kelompok sosial yang memiliki kepedulian dan kemampuan untuk melakukan tindakan korektif atas berbagai persoalan sosialnya.

### 3. Joko Widodo dan Kebijakan IKN Baru

Subjek dan objek penelitian ini adalah Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia dan kebijakan pemindahan IKN baru. Joko Widodo atau dikenal Jokowi merupakan Presiden RI ke-7 menggantikan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menduduki kursi nomor satu Pemerintahan Indonesia untuk periode kedua (2019-2024) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin setelah sebelumnya menduduki kursi yang sama berpasangan dengan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (2014-2019). Sementara kebijakan pemindahan dan pembentukan IKN baru merupakan salah satu dari program pemerintahan yang dilakukan Jokowi dengan berbagai argumentasi beratnya beban Jakarta-Jawa dan harapan terbangunnya pemerataan pembangunan nasional.

Jokowi merupakan Presiden RI yang tidak berlatar keluarga politik atau militer namun berhasil menaiki panggung kekuasaan politik Indonesia meski berhadapan dengan sejumlah kandidat berlatar belakang militer atau keluarga partai politik. Sebaliknya ia berlatar keluarga yang meminati usaha perkayuan di kota kelahirannya, Surakarta. Dalam berpolitik, ia merintis karir dari bawah hingga terpilih menjadi Wali Kota Surakarta sepanjang 2005-2012. Selama memimpin kota di Jawa Tengah ini, ia memimpin dengan gaya komunikasi politik berbeda dari politisi lain. Gaya komunikasi dan program kerja yang berhasil direalisasikan menjadi bekal penting baginya untuk tampil sebagai figur pemimpin yang diinginkan publik.

Keberhasilannya dalam memimpin Surakarta dan citra politiknya yang cukup populer mendorong partai politiknya, PDI Perjuangan, untuk mendorongnya maju dalam pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta. Berpasangan dengan Kader Parta Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ia yang semula tidak diunggulkan berhasil mengalahkan calon petahana Fauzi Wibowo-Nachrowi Ramli. Dalam memimpin Jakarta, Jokowi

banyak melakukan kebijakan populis seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar. Ia juga melakukan perbaikan saluran air, peremajaan bus, dan sterilisasi jalur busway. Kebijakan lainnya yang menarik perhatian media dan publik adalah mendorong lelang jabatan di tubuh birokrasi. Berbekal kebijakan demikian, Jokowi mampu mencatatkan popularitas tinggi mengalahkan berbagai figur nasional yang selama ini membangun karirnya dengan dukungan partai politik maupun militer.

Tingginya popularitas Jokowi mendorong PDI-Perjuangan untuk kembali mendorongnya maju ke Pemilihan Presiden RI (Pilpres) menyusul selesainya masa kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2014. Didukung koalisi PDI-Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, Jokowi yang menggandeng Cawapres HM Jusuf Kalla berhasil mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan raihan suara 70.9 juta atau 53.13 persen suara pemilih berbanding 62.5 juta atau 46.85 persen suara pemilih Prabowo-Hatta. Kendati kemenangan ini digugat kubu Prabowo-Hatta, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) melantiknya sebagai Presiden-Wakil Presiden RI 2014-2019. Sebagai presiden, ia menggulirkan kembali berbagai sejumlah kebijakan populis seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dinilai oposisi sebagai upayanya meredam suara publik atas kebijakan kenaikan harga BBM.<sup>37</sup> Berbagai proyek infrastruktur juga menjadi prioritas pemerintahannya seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara perintis.

Kendati berbagai kritik muncul di sepanjang periode pertama pemerintahannya, namun Jokowi kembali maju dalam pertarungan Pilpres 2019 berkompetisi dengan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno. Pada pilpres ini, Jokowi yang berpasangan dengan figur ulama tradisional Nahdlatul Ulama, Ma'ruf Amin, kembali mengungguli Prabowo dengan meraih 85.6 juta suara atau 55.5 persen pemilih nasional berbanding perolehan Prabowo sebanyak 68.6 juta suara atau 44.5 persen dari total pemilih nasional.

*Kajian Islam*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2012, h. 191-210.

<sup>37</sup> Kompas.com, "Politisi Gerindra: "Kartu Sakti" Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan

Harga BBM" 18 September 2014. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/09221121/Politisi.Gerindra.Kartu.Sakti.Jokowi.Hanya.Redam.Sementara.Dampak.Kenaikan.Harga.BBM>

Dari berbagai program dan kebijakan populis yang diambilnya, Jokowi mengambil kebijakan pemindahan dan pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Kebijakan ini ia sampaikan dalam pidato kenegaraan saat sidang bersama DPD RI dan DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019. Dalam pidato itu, ia menyebutkan pemindahan dan pembangunan IKN baru merupakan bagian dari upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi jika selama ini terpusat di Jawa (Kompas, 2019).<sup>38</sup> Kendati mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan, namun Jokowi tetap bersikukuh melakukan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Keinginannya memindahkan IKN berjalan lancar setelah DPR menyetujui pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN pada sidang DPR RI di 18 Januari 2022 (Kompas.id, 2022).<sup>39</sup> Delapan dari sembilan fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP menyetujui pengesahan RUU IKN tersebut untuk menjadi UU IKN sebagai payung hukum IKN baru (Parlementaria, 2022).<sup>40</sup> Dukungan ini memuluskan upaya Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kawasan Paser-Penajam di Kalimantan Timur.

Dalam laman publikasi daring IKN, pemerintahan Jokowi menyebutkan IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia dengan desain ibukota hijau. Terdapat beberapa tahap pemindahan, mulai periode 2022-2024, pemerintah menargetkan pemindahan infrastruktur utama pemerintahan seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR-DPR RI, hingga pemindahan bertahap aparatur sipil negara untuk menunjang penyelenggaraan pusat pemerintahan tahap awal. Selanjutnya, pada 2025-2035, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan, pembangunan kawasan penunjang seperti properti hunian dan pusat ekonomi lainnya. Lalu, pada 2035-2045, pemerintah menargetkan terselesaikannya

<sup>38</sup> Kompas.com, "Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Minta Izin Pindah Ibu Kota ke Kalimantan" 16 Agustus 2019. Lihat

<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/10571051/sidang-bersama-dpd-dpr-jokowi-minta-izin-pindah-ibu-kota-ke-kalimantan?page=all>

<sup>39</sup> Kompas.id, "Optimalkan Sosialisasi IKN" Tajuk Rencana Kompas 2 Februari 2022. Lihat

berbagai sarana penunjang lain bagi penyelenggaraan pemerintahan ibu kota negara.<sup>41</sup>

Kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN baru sendiri tidak sepi kritik. Berbagai usulan, kritik, bahkan gugatan berupa uji formal terhadap UU IKN yang dilakukan sejumlah kelompok *civil society*, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan asosiasi lintas profesi lainnya menolak pemindahan IKN atau setidaknya menunda momentumnya. Berbagai lembaga dan asosiasi sendiri menilai kebijakan pemindahan IKN tidak didasarkan pada kajian dan perencanaan yang matang, diragukannya dampak ekonomi bagi masyarakat setempat terlebih pemerataan pembangunan, tidak dilibatkannya publik dalam proses konsultasi publik selama penyusunan RUU IKN, hingga ketidaktepatan momentum usulan pemindahan dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai dampak pandemi Covid 19. Namun Jokowi dan jajaran pemerintahannya tetap bersikukuh melakukan pemindahan dan pembangunan IKN baru. Berbagai elemen publik, termasuk media dipersuasi untuk mendukung kebijakan tersebut. Bahkan pada Maret 2022, Jokowi melantik otorita IKN untuk mempersiapkan seluruh teknis dan pelaksanaan pemindahan IKN.

## C. Hasil dan Diskusi

### 1. Analisis Hasil Temuan

#### a. Sikap Pemerintah

Dalam mendukung berjalannya kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN baru, pemerintahan Jokowi memaksimalkan berbagai langkah politik, penerbitan regulasi, termasuk memanfaatkan peran media sebagai saluran komunikasi politik bagi publik. Dari sisi politik, pemerintahan Jokowi merealisasikan kebijakannya dengan membangun komunikasi politik dengan parlemen yang cukup efektif. Hasilnya bisa dilihat dari mayoritas fraksi di parlemen menjadi bagian koalisi politik Pemerintahan Jokowi baik di akhir

<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/02/01/optimalkan-n-sosialisasi-ikn>

<sup>40</sup> Parlementaria, "DPR Setujui RUU IKN Jadi UU" 18 Januari 2022, lihat

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>.

<sup>41</sup> <https://ikn.go.id/tentang-ikn>.

periode pertama maupun periode kedua kepemimpinannya sehingga menjadi modal penting merealisasikan program-program pemerintahannya, termasuk pemindahan dan pembangunan IKN baru. Diketahui, di paruh pertama periode kekuasaannya, Kabinet Indonesia Hebat (KIH) Jokowi hanya didukung 208 kursi di DPR RI atau setara dengan 37.14 persen kursi parlemen yang dikontribusikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P (109 kursi setara 18,95 persen), Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (47 kursi atau 8,39 persen), Partai Nasional Demokrat/Nasdem (36 kursi atau 6.42 persen), Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura (16 kursi atau 2.9 Persen), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI (tidak cukup memenuhi ambang batas raihan kursi). Namun belakangan, Jokowi dan koalisinya berhasil menguasai parlemen setelah masuknya sejumlah fraksi partai politik ke dalam barisan pendukungnya seperti Partai Persatuan Pembangunan/PPP (2014), Partai Amanat Nasional/PAN (2015), dan Partai Golongan Karya/Golkar (2016). Dengan begitu, di akhir periode pertama kepemimpinannya, koalisi pendukung Jokowi berhasil menguasai 386 kursi atau 68.93 persen dari total kursi parlemen, mengungguli Koalisi Merah Putih (113 kursi atau 20.17 persen) dan Partai Demokrat (61 kursi atau 10.89 persen). Bergabungnya sejumlah partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi di akhir periode pertama kepemimpinannya berperan penting menciptakan ruang lebih dalam meloloskan berbagai kebijakan yang dilakukannya (*political support*).<sup>42</sup>

Dominasi partai politik pendukung Jokowi terus berlanjut di periode kedua kepemimpinannya. Dari sembilan partai politik peserta pemilu legislatif 2019-2024, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, Partai Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP, lima partai diantaranya tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung Jokowi.

<sup>42</sup> Efriza, Koalisi dan Pengelolaan Koalisi pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jurnal Politica, Vol. 9., No. 1., Juni 2018, h. 1-16.

<sup>43</sup> Beritasatu.com, "Koalisi Jokowi Kuasai 60,69% Kursi DPR", 1 September 2019. Lihat <https://www.beritasatu.com/archive/572679/koalisi-jokowi-kuasai-6069-kursi-dpr>

<sup>44</sup> Gerindra, Fraksi Gerindra, <https://www.fraksigerindra.id/tentang-fraksi-gerindra/>

<sup>45</sup> Metrotvnews.com, "PAN Bergabung, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Kuasai 82% DPR", lihat <https://www.metrotvnews.com/play/NA0C21Gx-pan->

Kelima partai politik ini memberi dukungan mayoritas bagi pemerintahan Jokowi dengan menguasai 349 kursi atau 60.69 persen dari total kursi parlemen. Masing-masing disumbangkan PDIP dengan 128 kursi (22.26 persen), Golkar 85 kursi (14.78 persen), Nasdem 59 kursi (10.26 persen), PKB 58 kursi (10.09 persen), dan PPP 19 kursi (3.30 persen) (Beritasatu, 2019).<sup>43</sup> Dominasi partai pendukung di parlemen menyodorkan dukungan politik cukup penting bagi kepemimpinan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan yang stabil dan efektif, terutama mengeksekusi sejumlah program politik pemerintahannya. Dominasi ini semakin menguat setelah Gerindra memutuskan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi dengan memberikan tambahan dukungan sekira 78 kursi atau 13.57 persen kursi DPR (2019), belakangan disusul.<sup>44</sup> Belakangan, PAN juga masuk ke dalam barisan koalisi sehingga total koalisi Jokowi menguasai 82 persen kursi DPR (Metro TV News, 2021).<sup>45</sup>

Dominasi koalisi di kursi parlemen di dua periode kekuasaannya, memungkinkan Jokowi menjalankan pemerintahannya dengan stabil, termasuk mengeksekusi sejumlah program pemerintahannya. Salah satu program pemerintahan yang berhasil dicapai Jokowi adalah dukungan mayoritas Fraksi DPR RI atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menjadi UU IKN pada Sidang Paripurna DPR RI pertengahan Januari 2022 (Jawapos.com, 2022).<sup>46</sup> Dukungan diberikan oleh delapan fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDI- Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP (Parlementaria, 2022).<sup>47</sup> Hanya Fraksi PKS menolak pengesahan RUU ini dengan alasan ketidaktepatan momentum menyusul pandemi Covid 19 dan tingginya pembiayaan resiko yang

bergabung-koalisi-parpol- pendukung-jokowi-kuasai-82-dpr

<sup>46</sup> Jawapos.com, "Ditolak Satu Fraksi, DPR Tetap Sahkan RUU IKN jadi UU", 18 Januari 2022. Lihat <https://www.jawapos.com/nasional/politik/18/01/2022/ditolak-satu-fraksi-dpr-tetap-sahkan-ruu-ikn-jadi-uu/?page=2>

<sup>47</sup> Parlementaria, "DPR Setujui RUU IKN Jadi UU" 18 Januari 2022, lihat <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>.



ditimbulkan pandemi terhadap daya beli masyarakat (Parlementaria, 2022).<sup>48</sup>

Dari sisi pemanfaatan media, observasi riset artikel ini menemukan penggunaan media dalam berbagai platform maupun kepemilikan medianya oleh pemerintahan Jokowi dalam mengkomunikasikan kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN baru kepada publik. Berdasarkan platformnya, pemerintah memanfaatkan berbagai jenis kategori media, baik cetak maupun daring. Sedang berdasar kepemilikan, komunikasi politik pembangunan IKN baru dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan media internal pemerintah, media milik pengusaha-politisi anggota fraksi DPR bagian dari koalisi pemerintah, hingga mempersuasi berbagai institusi media melalui koneksi hubungan masyarakat (*public relation*).

Berdasar kepemilikan, berbagai lembaga pemberitaan yang dibiayai negara seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Radio Republik Indonesia (RRI), dan TVRI menjadi media utama dalam menyampaikan pemberitaan pemindahan dan pembangunan IKN baru. Kanal LKBN Antara misalnya,<sup>49</sup> menyampaikan tak kurang dari 1.246 berita terkait IKN dengan kata kunci ‘Ibu Kota Negara (IKN)’ yang dipublikasikan sepanjang tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2022, baik berita tentang payung hukum IKN; pembiayaan IKN; daya tarik investasi; aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan IKN; maupun progres pemindahan dan pembangunan IKN itu sendiri. Secara berturut-turut, LKBN Antara misalnya mempublikasikan berita bertajuk “Panja RUU IKN setuju Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara” (17 Januari 2022),<sup>50</sup> dan

“UU IKN sah, ibu kota negara resmi pindah ke Kalimantan Timur” (18 Januari 2022).<sup>51</sup> Terkait pembiayaannya, media ini juga menurunkan berita bertajuk “Pemerintah cadangkan Rp27- 30 triliun di APBN 2023 bangun IKN Nusantara” (14 April 2022)<sup>52</sup> dan “BKPM: Foxconn minat investasi pengembangan "smart city" IKN Nusantara” (25 Juni 2022).<sup>53</sup> Begitu juga RRI yang menyiarkan pemberitaan tentang IKN melalui sejumlah tajuk siarannya seperti “Pansus Ibu Kota Negara yang Dibentuk DPR” (8 Desember 2021)<sup>54</sup> dan “UU IKN dan Target Lima Besar Ekonomi Dunia” (23 Februari 2022).<sup>55</sup> Pemberitaan yang sama turut disampaikan TVRI, salahsatunya dengan menurunkan berita bertajuk “Pasca Ibukota Pindah, Jakarta Jadi Pusat Bisnis Internasional” (25 Februari 2020).<sup>56</sup>

Laman media milik internal kementerian/lembaga dalam berbagai platformnya juga digunakan untuk menyosialisasikan pemindahan dan pembangunan IKN baru. Media dengan format media berbasis internet seperti Youtube milik Sekretariat Presiden juga menjadi sarana komunikasi politik ini seperti “Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru” (26 Agustus 2019),<sup>57</sup> informasi pemenang desain IKN “Nagara Rimba Nusa, Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Negara” (24 Desember 2019),<sup>58</sup> pertemuan Jokowi dengan perwakilan adat setempat “Presiden Jokowi Menerima Perwakilan Tokoh Adat, Penajam Paser Utara” (15 Maret 2022).<sup>59</sup> Laman Sekretariat Negara juga menjadi media komunikasi politik Jokowi tentang pemindahan dan pembangunan IKN baru. Misalnya, “Presiden: Pembangunan Dasar IKN Telah Dimulai” (22 Juni 2022)<sup>60</sup>, “Optimisme Para

<sup>48</sup> Parlementaria, “Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU IKN jadi UU”, 18 Januari 2022 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37044/t/Fraksi+PKS+Tolak+Tetapkan+RUU+IKN+jadi+UU>

<sup>49</sup> <https://www.antaranews.com/>

<sup>50</sup> lihat <https://www.antaranews.com/berita/2647841/panja-ruu-ikn-setujui-nusantara-sebagai-nama-ibu-kota-negara>

<sup>51</sup> lihat <https://www.antaranews.com/video/2650909/uu-ikn-sah-ibu-kota-negara-resmi-pindah-ke-kalimantan-timur>

<sup>52</sup> lihat <https://www.antaranews.com/berita/2821997/pemerintah-cadangkan-rp27-30-triliun-di-apbn-2023-bangun-ikn-nusantara>

<sup>53</sup> Lihat <https://www.antaranews.com/berita/2960841/bkpm->

[foxconn-minat-investasi-pengembangan-smart-city-ikn-nusantara](https://www.antaranews.com/berita/2960841/bkpm-foxconn-minat-investasi-pengembangan-smart-city-ikn-nusantara)

<sup>54</sup> Lihat <https://rri.co.id/editorial/2817/pansus-ibu-kota-negara-yang-dibentuk-dpr>

<sup>55</sup> Lihat <https://rri.co.id/editorial/2854/uu-ikn-dan-target-lima-besar-ekonomi-dunia>

<sup>56</sup> Lihat <https://tvri.go.id/newsdtl/Pasca-Ibukota-Pindah-Jakarta-Jadi-Pusat-Bisnis-Internasional/UTJAp9JhpyEMf9O0k62quRsLo4VP--BWuGHPP7ovMs>

<sup>57</sup> Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=196taABMSN8>

<sup>58</sup> Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=VTjTuON-9NM>

<sup>59</sup> Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=koOMKNUWib0>

<sup>60</sup> Lihat [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_pembangunan\\_dasar\\_ikn\\_telah\\_dimulai](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_pembangunan_dasar_ikn_telah_dimulai)

Pemimpin Redaksi terhadap Pembangunan IKN” (22 Juni 2022).<sup>61</sup>

Selain optimalisasi pemanfaatan media yang berafiliasi dengan pemerintah maupun media yang dikelola lembaga pemerintahan, komunikasi politik pemindahan dan pembangunan IKN baru dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan berbagai organisasi media massa nasional. Selain menjadi sumber pemberitaan dalam berbagai peliputan media, Jokowi juga membangun komunikasi politik dengan para elit pimpinan masing-masing lembaga media. Dalam observasi atas komunikasi terakhir, riset artikel mencatat adanya sejumlah pertemuan Jokowi dan para pemimpin redaksi media. Pada 19 Januari 2022, Jokowi mengundang 18 pemimpin redaksi media massa nasional ke Istana Presiden. Dalam pertemuan ini, Jokowi secara langsung memaparkan dan mendiskusikan pemindahan IKN maupun berbagai isu lainnya. Primus Dorimulu, perwakilan Forum Pemimpin Redaksi menyatakan forum ini mengapresiasi transformasi pemulihan ekonomi di tengah Pandemi Covid 19.<sup>62</sup> Pertemuan Jokowi dan media dalam membangun komunikasi politik pemindahan dan pembangunan IKN baru kembali dilakukan Jokowi pada 22 Juni 2022. Dalam pertemuan ini, Jokowi mengajak para elit (pimpinan redaksi) dari 18 media massa mayoritas media nasional menghadiri paparannya tentang IKN baru.<sup>63</sup> Dari perspektif persuasi publik, kebijakan Jokowi mengajak para pimpinan redaksi media menandakan adanya persuasi politik terhadap media untuk menyampaikan pesannya kepada publik tentang kerja politik pemerintahan yang dipimpinnya sekaligus menjelaskan argumentasi atasnya dengan harapan publik bisa memahaminya.

### *b. Respon Kelompok Sipil*

Observasi riset artikel mencatat, kebijakan pemindahan sekaligus pembentukan IKN baru yang

ditawarkan pemerintahan Jokowi sendiri mengundang setidaknya menimbulkan dua kategori reaksi dari masyarakat, menyetujui maupun menolak. Persetujuan terutama diberikan para elit lokal maupun elit yang memiliki kepentingan ekonomi dari pemindahan dan pembangunan IKN baru. Para elit lokal misalnya diwakili kelompok adat setempat, sedang dukungan dari kelompok kepentingan ekonomi direpresentasikan asosiasi bisnis dari sektor properti, keuangan, perbankan dan lainnya. Di antara elit lokal, Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Syaharie Jaang, Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pasak) Mulawarman Bersatu Surpani Sulaiman, dan Dewan Penasihat Kesultanan Kutai, Aji Pangeran Aryo Kusuma Puger menyebutkan pemindahan dan pembangunan IKN baru di lokasi yang dituju pemerintahan Jokowi bisa mengerek perekonomian masyarakat setempat, kendati meminta pemerintahan Jokowi juga tetap memperhatikan institusi adat lokal (Tempo, 2022).<sup>64</sup> Dari sisi pelaku usaha, pemindahan dan pembangunan IKN baru dinilai prospektif karena kebijakan ini meniscayakan hadirnya kebutuhan terhadap jasa di berbagai sektor ekonomi terutama properti berupa hunian, area komersil, dan fasilitas penunjang lainnya.<sup>65</sup> Asosiasi pebisnis dari berbagai lini usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dalam keterangan resminya turut menyatakan dukungan penuh atas pemindahan dan pembangunan IKN.<sup>66</sup>

Berbeda dengan optimisme para elit lokal dan asosiasi bisnis, sejumlah kelompok sipil menyodorkan kritik merujuk riset persepsi publik maupun prosedural hukum ketatanegaraan pemerintahan Jokowi dalam memutuskan kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN baru. Survei ahli Lembaga riset Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang melibatkan 170 responden ahli

<sup>61</sup> Lihat Setneg, “Optimisme para Pemimpin Redaksi Terhadap Pembangunan IKN”. Lihat [https://www.setneg.go.id/baca/index/optimisme\\_para\\_pemimpin\\_redaksi\\_terhadap\\_pembangunan\\_ikn](https://www.setneg.go.id/baca/index/optimisme_para_pemimpin_redaksi_terhadap_pembangunan_ikn)

<sup>62</sup> Metrotvnews, “Presiden Bertemu Forum Pemred, Ini yang Dibahas”, 19 Januari 2022. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=Y0eOJB3kBag>. Lihat juga Beritasatu, “Forum Pemred Bertemu Jokowi di Istana Negara” 20 Januari 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=E8gvFTIioU0>

<sup>63</sup> Antara TV Indonesia, “Kunjungi IKN, Pemred Media: Pembangunan Benar-Benar Nyata”, 23 Juni 2022. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=5cU2VzHz-kM>

<sup>64</sup> Tempo, “Tokoh Masyarakat Kaltim Sepakat Dukung Pembangunan IKN”, 15 Februari 2022. Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1561176/tokoh-masyarakat-kaltim-sepakat-dukung-pembangunan-ikn>

<sup>65</sup> Kontan, “Proyek IKN Nusantara Bakal Berdampak Positif bagi Bisnis Properti”, 7 Juni 2022. Lihat <https://industri.kontan.co.id/news/proyek-ikn-nusantara-bakal-berdampak-positif-bagi-bisnis-properti>

<sup>66</sup> Kontan, “Kadin Mendukung Penuh Pemindahan Ibu kota Negara”, 12 Februari 2022. Lihat <https://pressrelease.kontan.co.id/news/kadin-mendukung-penuh-pemindahan-ibu-kota-negara>

lintas profesi peneliti/NGO, akademisi, profesional, wartawan, pengusaha, politisi, birokrat mahasiswa misalnya mencatat 58.8 persen responden tidak yakin proyek IKN akan berhasil mengingat keterbatasan kapasitas pembiayaan maupun kesediaan aparatur birokrasi untuk pindah ke lokasi IKN baru. Selain itu, survei juga mencatat 69.4 persen responden meyakini ketidakmampuan anggaran negara dalam proyek tersebut.<sup>67</sup> Sebelumnya, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) juga mencatat persepsi publik yang cukup minor atas kebijakan pemindahan dan pembukaan IKN baru. Riset asosiasi mencatat pandangan publik atas implikasi negatif pemindahan dari sisi kapasitas anggaran negara (82.3 persen responden) maupun kerusakan lingkungan (69 persen), sehingga 48.2 persen publik meminta penundaan pemindahan berbanding 35 persen setuju pemindahan segera. Riset asosiasi juga mencatat adanya ketidakpercayaan publik atas dampak ekonomi, keyakinan atas ketidaksiapan birokrasi dan potensial korupsi, dan keyakinan atas hadirnya dampak sosial lokal atas kebijakan pemindahan dan pembukaan IKN baru (Kompas.com, 2022).<sup>68</sup>

Selain menyodorkan berbagai data persepsi publik, kelompok sipil pada bagian ini juga menilai kebijakan pemindahan dan pembukaan IKN baru memiliki problematika dari sisi prosedural hukum ketatanegaraan. 45 tokoh nasional dari berbagai latar belakang profesi, seperti Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, Busyro Muqodas, dan Faisal Basri menginisiasi petisi ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara’. Para inisiator petisi menggalang dukungan publik menolak rencana pemindahan ibu kota negara merujuk momentum pandemi Covid 19, situasi ekonomi terdampak pandemi, kapasitas pembiayaan, prioritas sasaran pembangunan infrastruktur, dan kekhawatiran pemindahan hanya menguntungkan kelompok oligarki tertentu.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> CSIS, Riset Ahli: Para Ahli Pesimis terhadap Program Pemindahan IKN, 6. Juni 2022. 5

<sup>68</sup> Kompas.com, “48,2 Persen Masyarakat Meminta Pemindahan IKN Ditunda, Ini 4 Aspek Hasil Survei APSSI,” 21 Mei 2022. Lihat <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/05/21/071500381/48-2-persen-masyarakat-meminta-pemindahan-ikn-ditunda-ini-4-aspek-hasil?page=all>.

<sup>69</sup> Change.org, “Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara”.Lihat <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia->

Pasca disepakatinya UU IKN, kelompok sipil juga mendorong pengujian UU ini melalui Mahkamah Konstitusi RI. Menurut mereka, UU IKN cacat secara formil karena bertentangan dengan UUD 1945 setidaknya pada tiga aspek. Pertama, hak publik untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak publik untuk mendapatkan penjelasan pembentukan UU IKN sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tentang prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Kedua, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan dan pelaksanaan pemindahan sesuai amanat Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945. Ketiga, pembentukan UU IKN tidak memenuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait partisipasi masyarakat secara bermakna dalam pembentukan UU berupa hak partisipasi untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan.<sup>70</sup>

Sebelumnya, kelompok sipil lain bernama Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) yang salahsatu anggotanya eks Dewan Penasehat KPK RI Abdullah Hehamahua melakukan uji formil atas UU IKN. Kelompok ini menilai UU IKN cacat karena tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu tidak disusun dengan perencanaan berkesinambungan dari aspek perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan hingga pelaksanaan pembangunan.<sup>71</sup> Kelompok sipil lain yang terdiri dari sejumlah tokoh dan aktifis nasional, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) juga turut mengajukan uji formil atas UU IKN ini. Ketidakterpenuhan partisipasi publik dalam perumusan UU seklaigus kekhawatiran konflik teritorial terkait penguasaan dan kepemilikan tanah adat menjadi dasar kelompok ini mengajukan uji formil.<sup>72</sup> Namun hampir seluruh gugatan yang

pak-presiden-2022-2024-bukan-waktunya-memindahkan-ibukota-negara

<sup>70</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) RI, UU IKN Diajukan ke MK Oleh Din Syamsudin, Azyumardi Azra Serta Puluhan Tokoh Masyarakat, Rilis MK RI, 24 Maret 2022.

<sup>71</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Poros Nasional Kedaulatan Negara Uji UU IKN, Rilis MK RI, 16 Maret 2022.

<sup>72</sup> Katadata.co.id, “MK Tolak Gugatan UU IKN dari Masyarakat Adat”, 31 Mei 2022. lihat <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/6295a57256c0d/mk-tolak-gugatan-uu-ikn-dari-masyarakat-adat>

diajukan kelompok sipil ini tidak cukup berhasil dengan alasan kelengkapan administrasi hingga lewat tenggat waktu pengujian publik 45 hari sejak UU IKN disahkan.

### *c. Akomodasi Media*

Kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN baru menjadi peristiwa politik nasional yang menarik dari perspektif pemberitaan media. Berbagai media, baik cetak maupun online, memberikan porsi pemberitaan yang cukup besar dalam melaporkan pemindahan dan pembangunan IKN, baik dengan mengandalkan Jokowi, para menteri kabinet, politisi dari koalisi politik pendukung Jokowi sebagai narasumber pemberitaan. Di saat yang sama, media dalam berbagai jenis dan bentuk kepemilikan juga memberikan liputan dan ulasan atas topik pemindahan dan pembangunan IKN baru.

Dari sisi volume pemberitaan, riset artikel terhitung 1 Juni 2019-26 Juni 2022 mendapati banyak media nasional memberikan cukup banyak porsi pemberitaan. Menggunakan kata kunci “Pemerintah Pindahkan IKN” pada klaster berita mesin pencari google, total 200 berita dipublikasikan. Berdasar kata kunci pencarian “Jokowi Pindahkan IKN”, total 160 berita dipublikasikan. Namun ketika menggunakan kata kunci “Pemerintah Pindahkan IKN, (nama media)”, riset mencatat jumlah dan variasi pemberitaan lebih banyak di masing-masing media. Untuk laman kompas.com dengan kata kunci “Pemerintah Pindahkan IKN, Kompas.com” ditemukan 190 berita baik yang dipublikasikan Kompas.com sendiri maupun berbagai media dalam jejaring induk media Kompas sendiri seperti Kompas.id, Tribun, dan Kontan. Sedang dengan kata kunci “Jokowi Pindahkan IKN, Kompas.com” didapat 190 berita tentang IKN, baik yang disebar laman Kompas.com maupun media jejaringnya. Pada laman Sindonews.com, dengan kata kunci “Pemerintah Pindahkan IKN, Sindonews.com” tercatat 300 berita yang dipublikasikan Sindonews.com dan media jejaringnya. Masih di laman media yang sama, dengan kata kunci “Jokowi Pindahkan IKN, Sindonews.com” tercatat 240 berita yang dipublikasikan Sindonews.com dan disebarluaskan oleh media dalam satu jejaringnya seperti Okezone.com. Berdasar data ini, bisa disimpulkan besarnya perhatian media terhadap pemberitaan tentang pemindahan dan pembangunan IKN baru.

Terlebih jika perhitungan volume pemberitaan juga memasukan seluruh jenis media, baik media cetak, media online, radio, televisi, maupun jenis-jenis media baru yang berkembang.

Dilihat dari konten pemberitaan sendiri, media juga menampilkan wajah yang cukup beragam. Kompas.com misalnya, pada 16 Agustus 2019, laman ini mempublikasikan berita berjudul “Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Minta Izin Pindah Ibu Kota ke Kalimantan” melaporkan rencana Jokowi untuk memindahkan IKN dari kawasan pusat pemerintahan DKI Jakarta ke Kalimantan. Pada 21 Januari 2022, laman Kompas.com mempublikasikan berita berjudul “Tentang Ibu Kota Baru, Mengapa Harus Pindah?” melaporkan sejumlah alasan yang disodorkan pemerintah menyangkut pemindahan IKN seperti beban berat Jakarta dan Jawa sebagai pusat populasi maupun berbagai aktifitas industri yang berdampak pada pencemaran lingkungan, pemerataan ekonomi, krisis air bersih, hingga tingginya tingkat konversi lahan di Jawa. Media Sindonews.com juga mempublikasikan berita dalam berbagai jenis kontennya. Pada 18 Januari 2022, Sindonews.com mempublikasikan berita berjudul “Sah! Ibu Kota Negara Resmi Pindah dari Jakarta ke Kalimantan” melaporkan persetujuan sidang paripurna parlemen mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Selanjutnya pada 29 Januari 2022, laman Sindonews.com kembali menulis berita IKN “Jokowi: Pindah Ibu Kota Negara adalah Pindah Cara Kerja dan Mindset” melaporkan paparan Jokowi tentang perubahan cara kerja dan berpikir berbasis ekonomi modern sebagai landasan pemindahan dan pembentukan IKN. Berbagai konten pemberitaan demikian menegaskan akomodasi media sebagai medium komunikasi politik efektif untuk menjelaskan program, alasan, dan tujuan di balik pemindahan dan pembangunan IKN kepada masyarakat. Di sisi lain, ini juga memosisikan media sebagai sumber informasi bagi publik dalam memperhatikan program kerja pemerintahannya.

Terlepas dari berbagai produksi berita sebagai hasil relasi pemerintahan dan media, Jokowi juga membangun komunikasi lebih dekat dengan elit masing-masing media. Terdapat sekurangnya dua kali pertemuan Jokowi dengan Forum Pemimpin Redaksi yang digunakan untuk menjelaskan program pemindahan dan pembentukan IKN baru kepada publik melalui media. Pertemuan pertama



berlangsung 19 Januari 2022. Pada pertemuan ini, Jokowi mengundang 18 pemimpin redaksi media massa ke Istana Presiden untuk mendengarkan pemaparannya tentang pemindahan dan pembentukan IKN baru.<sup>73</sup> Selanjutnya, pertemuan Jokowi dengan media kembali digelar pada 22 Juni 2022.<sup>74</sup> Beberapa elit media seperti Primus Dorimulu dari Investor, Arief Suditomo dari Metro TV, Alfito Deanova dari Detik.com, Ade Masyanto dari Tribun Kaltim dan lainnya diundang Jokowi untuk turut memantau progres pengembangan pemindahan IKN sekaligus pembangunan lokasinya yang baru di Kaltim.<sup>75</sup>

Menariknya, berbagai media yang para elit redaksinya hadir di berbagai pertemuan yang digelar Jokowi secara khusus menurunkan berita positif dengan mempublikasikan rilis yang dikeluarkan Sekretariat Negara RI. Investor Daily misalnya menerbitkan berita berjudul “Para Pemred Optimistis Terhadap Pembangunan IKN”. Laman Beritasatu.com juga menurunkan berita bernada positif “Optimisme Para Pemimpin Redaksi terhadap Pembangunan IKN”. Berita bernada positif juga dipublikasikan Detik.com dengan judul “Visi Filosofis Pembangunan IKN dan Upaya Pelestarian Lingkungan” berisi reportase Alfito. Arief Suditomo bahkan menyampaikan apresiasi positif atas pembangunan IKN dan mengaku siap mendorong media melakukan diseminasi program IKN tersebut. Dalam perspektif analisis framing, berita bernada positif terbuka peluang untuk bias karena mencerminkan mengalahkan independensinya sebagai pihak yang mempertemukan sumber berita-pembaca berita. Lebih jauh, pernyataan positif para pimpinan media maupun undangan Jokowi terhadap para elit media menegaskan model komunikasi politik Jokowi dalam memanfaatkan media sebagai alat mempersuasi publik atas kebijakan pemindahan dan pembentukan IKN baru yang dilakukannya.

## 2. Diskusi

Kebijakan memindahkan dan membangun IKN baru tampaknya menjadi perhatian serius Jokowi. Ia menyediakan infrastruktur pendukung dengan memainkan strategi politik penguasaan parlemen melalui penghimpunan fraksi di DPR sebagai bagian dari koalisi pendukungnya. Dukungan parlemen sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan efektif dan stabil, termasuk ketersediaan dukungan efektif legislatif bagi Jokowi dalam mengeksekusi program-programnya seperti pemindahan IKN. Dari perspektif motivasi koalisi yang disampaikan Laver (1998), perluasan penguasaan parlemen melalui penguasaan jejaring koalisi yang dilakukan Jokowi adalah *policy seeking party*. Dalam model koalisi ini, Jokowi berkepentingan dengan terbangunnya jejaring koalisi politik untuk meraih dukungan atas berbagai kebijakan publik yang diambilnya. Sebaliknya bagi partai politik yang masuk dalam koalisi, koalisi memungkinkan mereka mendapatkan kursi kekuasaan di kabinet pemerintahan (*office seeking*).<sup>76</sup>

Di luar keberhasilannya membangun jejaring koalisi politik, Jokowi juga memanfaatkan saluran komunikasi politik dengan cukup efektif. Dalam hal ini, Jokowi memanfaatkan perkembangan media sekaligus juga membangun kemitraan narasumber-jurnalis antara pemerintah-media untuk menyampaikan pesan-pesan politik pemindahan dan pembangunan IKN kepada khalayak umum. Sesuai perspektif komunikasi massa DeVito (1996), Jokowi memanfaatkan fungsi komunikasi massa dalam penggunaan media untuk kepentingan menginformasikan sekaligus meyakinkan (*to persuade*) publik. Media menjadi penyalur komunikasi kepada publik agar mereka mengetahui keputusan pemindahan dan pembangunan IKN baru. Setelah informasi sampai, pemerintah juga berharap bisa meyakinkan publik atas kebijakan yang diambil Jokowi, termasuk penerimaan atas alasan dan tujuan di balik pemindahannya.<sup>77</sup> Persuasi sendiri bisa

<sup>73</sup> Metrotvnews, “Presiden Bertemu Forum Pemred, Ini yang Dibahas”, 19 Januari 2022. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=Y0eOJB3kBag>. Lihat juga Beritasatu, “Forum Pemred Bertemu Jokowi di Istana Negara” 20 Januari 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=E8gvfTIioU0>

<sup>74</sup> Antara TV Indonesia, “Kunjungi IKN, Pemred Media: Pembangunan Benar-Benar Nyata”, 23 Juni 2022. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=5cU2VzHz-kM>

<sup>75</sup> Antara TV Indonesia, “Kunjungi IKN, Pemred Media: Pembangunan Benar-Benar Nyata”, 23 Juni 2022. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=5cU2VzHz-kM>

<sup>76</sup> Michael Laver, *Model of Government Formation, Annual Review of Political Science*, Vol. 1., 1998, p. 1-28.

<sup>77</sup> Joseph A. DeVito, *Human Communication*, New York: Harper & Row Publishing, 1996, p. 155-158.

mengambil bentuk mengukuhkan dan memperkuat keyakinan warga sasaran, mengubah sikap dan kepercayaan warga sasaran, menggerakkan kesadaran warga sasaran, dan memperkenalkan etika dan sistem nilai pesan yang disampaikan. Karena itu bisa dikatakan, Jokowi memanfaatkan media sebagai saluran komunikasi pesan kepada publik sekaligus strateginya agar publik menerima alasan di balik kebijakannya pemindahannya.

Lebih jauh, kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN tampaknya tidak lepas dari motivasi mewariskan legacy kepemimpinan politiknya. Diketahui, ide pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta telah muncul sejak lama. Mengutip wawancaranya dengan Tempo (2022), Jokowi menuturkan ide pemindahan ibu kota sudah muncul sejak masa Presiden Soekarno yang disampaikannya dalam sebuah Seminar TNI-AD 1 tahun 1965. Pemindahan dilakukan agar sirkulasi modal investasi tidak hanya berputar di kawasan Jawa, melainkan merata di berbagai kawasan lain di Indonesia. Wacana pemindahan terus bergulir hingga era kepemimpinan Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, namun seluruhnya gagal merealisasikan.<sup>78</sup> Merujuk teori hirarki kebutuhan Maslow seperti dikutip Sumarwan (2011) tentang lima kebutuhan hirarkis manusia mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, ego, dan hingga aktualisasi diri,<sup>79</sup> dorongan aktualisasi tampaknya menjadi salahsatu pendorong Jokowi untuk mewariskan legacy penting dari masa kepemimpinannya berupa pemindahan ibu kota negara.

Sementara itu, kelompok sipil yang terlibat dalam penolakan kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN telah berperan menampilkan kontribusinya selayaknya organisasi civil society. Seperti disebutkan Alagappa mengenai peran mereka “that take collective action in the pursuit of the public good” sekaligus “to protect the autonomy of the nonstate public realm, affect regime type, and influence the politics and policies of the state,

<sup>78</sup> Tempo, “Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi” 30 April 2019.

Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>

<sup>79</sup> U. Sumarwan. *Perilaku konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

<sup>80</sup> Muthiah Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic*

political society, and the market”,<sup>80</sup> kelompok sipil ini berupaya membangun kesadaran publik mengenai pentingnya penundaan pemindahan dan pembangunan IKN baru. Terlepas dari kegagalan mereka di pengajuan uji formil maupun sikap diam Jokowi atas suara mereka, namun kelompok ini telah memenuhi tugasnya untuk mewujudkan cita-cita publik dalam memberi opini dan pertimbangan masyarakat tentang perlunya penundaan pemindahan IKN.<sup>81</sup> Lebih dari itu, kelompok sipil telah memotivasi kesadaran publik akan analisis mereka tentang tidak tepatnya momentum pemindahan dan pembangunan IKN baru.

Sementara itu, kendati media massa bisa memainkan peran seperti yang dibutuhkan Jokowi dan pemerintahan Indonesia maupun yang diharapkan masyarakat selama, namun posisinya berada pada tingkatan yang memerlukan perhatian khusus dari media itu sendiri. Media, seperti kata Nimmo, perlu menjaga independensi dalam bentuk pelaporan objektif yang menjadi konvensi penting cara kerja media itu sendiri.<sup>82</sup> Kekhawatiran atas posisi media tidak lepas dari sisi ekonomi politik media massa sendiri, dimana mayoritas kepemilikan media di Indonesia tidak lepas dari pengusaha-politisi representasi fraksi politik pendukung Jokowi sendiri maupun oposisi. Beberapa media massa nasional dikenal merupakan milik oligarki media tertentu seperti Metro TV milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Detik.com sebagai media daring milik Trans Media milik pengusaha bisnis Chairil Tanjung dari Transcorp. Tapsell (2015) misalnya menyebut besarnya oligarki bisnis-politik dalam kepemilikan media massa di Indonesia sehingga menjadikan media massanya rentan untuk terpengaruh oleh kepentingan dan pandangan politik pemiliknya.<sup>83</sup>

#### D. Kesimpulan

Kebijakan Jokowi dalam memutuskan kebijakan pemindahan dan pembangunan IKN menimbulkan reaksi publik yang cukup beragam. Salah satu reaksi

*Space*, California: Stanford University Press, 2004, p. 32-33

<sup>81</sup> Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000, h. 76-79.

<sup>82</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, h. 233.

<sup>83</sup> Ross Tapsell, *Indonesia's Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon”*, *Journal Indonesia* No. 99 (April 2015), pp. 29-50.

yang muncul adalah dorongan dari kelompok masyarakat untuk menghentikan rencana pemindahan atau menunda hingga waktu lebih memungkinkan. Namun Jokowi beserta Kabinetnya sendiri tetap bersikukuh melanjutkan proyek pemindahan dan pembangunan IKN. Selain dukungan dari koalisi partai politik yang dominan di parlemen maupun pemerintahan, Jokowi melihat keterbatasan beban lingkungan Jakarta dan Jawa sekaligus harapan pemerataan pembangunan menjadi alasan IKN baru sebagai prioritas. Berbagai situasi demikian memungkinkan Pemerintahan Jokowi untuk tetap melanjutkan kebijakan pemindahan dan pembentukan IKN baru.

Di sisi lain, kelompok civil society juga menyuarakan opini tentang perlunya Jokowi dan pemerintahannya mempertimbangkan lebih matang atas kebijakan yang diambilnya. Meski demikian, kelompok ini tidak cukup berhasil dalam memberikan masukan kepada Jokowi seperti penolakan uji formil UU IKN. Padahal sebagai kelompok sipil, masukan mereka baik secara ekonomi, sosial, politik, dan lainnya patut dipertimbangkan Jokowi. Beberapa diantaranya, pemindahan dan pembangunan IKN baru belum memperhatikan kapasitas pembiayaan, masih diragukannya proyeksi optimis pemerintah tentang dampak ekonomis IKN, dan berbagai potensi konflik sosial yang bisa muncul sewaktu-waktu.

Sementara itu, kendati bisa memainkan perannya sebagai saluran komunikasi politik pemerintah-masyarakat, namun pada saat yang sama media massa juga memiliki persoalan problematis menyangkut independensi mereka sebagai sumber informasi publik. Status sebagai bagian dari kepemilikan pengusaha-politisi partai pendukung dikhawatirkan menjerat media dengan tidak lagi bersikap kritis terhadap pemerintah atau memberikan laporan objektif berdasar prinsip-prinsip jurnalistik.

Artikel ini masih memiliki keterbatasan karena baru menguraikan secara umum persilangan kepentingan pemerintahan Jokowi, civil society, dan peranan media menyangkut kebijakan pemindahan dan pembentukan IKN baru. Riset lanjutan sangat diperlukan dalam memotret perkembangan mutakhir pembangunan IKN. Beragam topik terkait pembangunan IKN baru seperti dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan ekologi, eksistensi adat budaya dan kearifan setempat, ikatan sosial ekonomi lokal, hingga efisiensi tata kelola

pemerintahan pusat-daerah dan lainnya relevan untuk dilakukan.

## Referensi

### 1. Buku dan Jurnal

- Adam Kuper & Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Andi Faisal Bakti & Isabelle Lecomte, The Integration of Dakwah in Journalism: Peace Journalism, *Jurnal Komunikasi Islam* | ISBN 2088-6314 | Volume 05, Nomor 01, Juni 2015, h. 185-203.
- Anwar Arifin. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ardial. 2010. *Komunikasi Politik*, Jakarta: Indeks.
- CSIS. 2022. *Para Ahli Pesimis terhadap Program Pemindahan IKN*, Jakarta: CSIS.
- Dan Nimmo. 2018. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Efriza, Koalisi dan Pengelolaan Koalisi pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, *Jurnal Politica*, Vol. 9., No. 1., Juni 2018, h. 1-16.
- Harles Anwar & Kari Sabara, Prinsip-Prinsip Khairu Ummah Berdasarkan Surah Ali Imron Ayat 110, *Jurnal Kajian Islam*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2012, h. 191-210.
- Imam al Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Joseph A. DeVito, *Human Communication*, New York: Harper & Row Publishing, 1996.
- Kaizal Bay, Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, *JURNAL USHULUDDIN* Vol. XVII No. 1, Januari 2011, h. 115-129.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2021. *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- KH. Irfan Hielmy. 1994. *Bunga Rampai Menuju Khayru Ummah I*, Ciamis: Pusat Informasi Pondok Pesantren Al Fadlilayah Darussalam.
- Lisa Harisson. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

- Mahkamah Konstitusi (MK) RI. 2022. *Poros Nasional Kedaulatan Negara Uji UU IKN*. Rilis MK RI.
- Mahkamah Konstitusi (MK) RI. 2022. *UU IKN Diajukan ke MK Oleh Din Syamsudin, Azyumardi Azra Serta Puluhan Tokoh Masyarakat*, Rilis MK RI.
- Michael Laver, Model of Government Formation, *Annual Review of Political Scienciest*, Vol. 1., 1998, p. 1-28.
- Muhammad A.S. Hikam. 2000. *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga.
- Muthiah Alagappa. 2004. *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*, California: Stanford Univerity Press.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 3, Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Rachmat Kriyantono. 2019. *Ilmu Komunikasi: Filsafat dan Etika Ilmnya serta Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Ross Tapsell. 2015. Indonesia's Media Oligarchy and the "Jokowi Phenomenon", *Journal Indonesia*, No. 99.
- Siti Aminah, Politik Media, Demokrasi dan Media Politik, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 19., No. 3, 2006, h. 35-46.
- Tuti Munfaridah. 2016. Kepemimpinan dalam Islam: Analisa Pemikiran al-Ghazali, dalam *Jurnal Studi Islam dan Sosial Wahana Akademika*.
- U. Sumarwan. 2011. *Perilaku konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Verena Beittinger-Lee. 2009/ *(Un)Civil Society and Political Change in Indonesia*. Oxon: Routledge.
- ## 2. Media
- Antara TV Indonesia, "Kunjungi IKN, Pemred Media: Pembangunan Benar-Benar Nyata", 23 Juni 2022. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=5cU2VzHz-kM>
- ANTARA, "Panja RUU IKN Set%uji Nusantara Sebagai Nama Ibu Kota" lihat <https://www.antaraneews.com/berita/2647841/panja-ruu-ikn-setujui-nusantara-sebagai-nama-ibu-kota-negara>
- , "Pemerintah Cadangkan Rp 2730 Triliun di APBN 2023 bangun IKN Nusantara: lihat <https://www.antaraneews.com/berita/2821997/pemerintah-cadangkan-rp27-30-triliun-di-apbn-2023-bangun-ikn-nusantara>
- , "UU IKN Sah, Ibuk Kota Negara Resmi Pindah ke Kalimantan Timur" <https://www.antaraneews.com/video/2650909/uu-ikn-sah-ibu-kota-negara-resmi-pindah-ke-kalimantan-timur>.
- Beritasatu.com, "Forum Pemred Bertemu Jokowi di Istana Negara"20 Januari 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=E8gvfTlIoU>
- , "Koalisi Jokowi Kuasai 60,69% Kursi DPR", 1 September 2019. Lihat <https://www.beritasatu.com/archive/572679/koalisi-jokowi-kuasai-6069-kursi-dpr>
- Change.org, "Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara". Lihat <https://www.change.org/p/presiden-republik-indonesia-pak-presiden-2022-2024-bukan-waktunya-memindahkan-ibukota-negara>
- CNBC Indonesia, "Sah! Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim" 26 Agustus 2019. Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190826121608-4-94621/sah-jokowi-putuskan-ibu-kota-ri-pindah-ke-kaltim>
- Gerindra, Fraksi Gerindra, <https://www.fraksigerindra.id/tentang-fraksi-gerindra/>
- IDN Times, "Jokowi: IKN Pindah Sudah Diketok DPR, Mestinya Tak Diperdebatkan Lagi", 22 Februari 2022. Lihat <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/jokowi-ikn-pindah-sudah-diketok-dpr-mestinya-tak-diperdebatkan-lagi?page=all>
- IKN, "Tentang IKN", 1 <https://ikn.go.id/tentang-ikn>.
- Jawapos.com, "Ditolak Satu Fraksi, DPR Tetap Sahkan RUU IKN jadi UU", 18 Januari 2022. Lihat <https://www.jawapos.com/nasional/politik/18/01/2022/ditolak-satu-fraksi-dpr-tetap-sahkan-ruu-ikn-jadi-uu/?page=2>
- Katadata.co.id, "MK Tolak Gugatan UU IKN dari Masyarakat Adat", 31 Mei 2022. lihat



- <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/6295a57256c0d/mk-tolak-gugatan-uu-ikn-dari-masyarakat-adat>
- Kompas.com, “48,2 Persen Masyarakat Meminta Pemindahan IKN Ditunda, Ini 4 Aspek Hasil Survei APSSI”, 25 Mei 2022. Lihat <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/05/21/071500381/48-2-persen-masyarakat-meminta-pemindahan-ikn-ditunda-ini-4-aspek-hasil?page=all>
- , “48,2 Persen Masyarakat Meminta Pemindahan IKN Ditunda, Ini 4 Aspek Hasil Survei APSSI,” 21 Mei 2022. Lihat <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/05/21/071500381/48-2-persen-masyarakat-meminta-pemindahan-ikn-ditunda-ini-4-aspek-hasil?page=all>.
- , “Kabinet Kerja: Penetapan, Susunan, dan Program Kerja”, 22 April 2021. Lihat <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/22/165246979/kabinet-kerja-penetapan-susunan-dan-program-kerja>
- , “Moeldoko: Pemindahan IKN Sudah Final dan Tak Perlu Lagi Diperdebatkan”, 17 Maret 2022. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/17/13241641/moeldoko-pemindahan-ikn-sudah-final-dan-tak-perlu-lagi-diperdebatkan?page=all>
- , “Pidato Presiden, Jokowi Sampaikan 5 Program Kerja Utamanya di Masa Mendatang”, 20 Oktober 2019. Lihat <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/173617165/pidato-presiden-jokowi-sampaikan-5-program-kerja-utamanya-di-masa-mendatang?page=all>
- , “Politisi Gerindra: "Kartu Sakti" Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM” 18 September 2014. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/18/09221121/Politisi.Gerindra.Kartu.Sakti.Jokowi.Hanya.Redam.Sementara.Dampak.Kenaikan.Harga.BBM>
- , “Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Minta Izin Pindah Ibu Kota ke Kalimantan” 16 Agustus 2019. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/10571051/sidang-bersama-dpd-dpr-jokowi-minta-izin-pindah-ibu-kota-ke-kalimantan?page=all>
- Kompas.id, “Optimalkan Sosialisasi IKN” Tajuk Rencana Kompas 2 Februari 2022. Lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/02/01/optimalkan-sosialisasi-ikn>
- Kompas.id, “Presiden Jokowi: Kepala Otorita IKN Akan Diumumkan Secepatnya” 22 Februari 2022, lihat <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/22/presiden-jokowi-pemindahan-ibu-kota-untuk-pemerataan-kepala-otorita-ikn-akan-diumumkan-secepatnya>
- Kontan, “Kadin Mendukung Penuh Pemindahan Ibu kota Negara”, 12 Februari 2022. Lihat <https://pressrelease.kontan.co.id/news/kadin-mendukung-penuh-pemindahan-ibu-kota-negara>
- Kontan, “Pemerintah Putuskan untuk Memindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa” 29 April 2019. Lihat <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-putuskan-untuk-memindahkan-ibu-kota-negara-ke-luar-jawa>
- Kontan, “Proyek IKN Nusantara Bakal Berdampak Positif bagi Bisnis Properti”, 7 Juni 2022. Lihat <https://industri.kontan.co.id/news/proyek-ikn-nusantara-bakal-berdampak-positif-bagi-bisnis-properti>
- Mahkamah Konstitusi RI, “Saksi: Proses Pemindahan IKN Belum Tepat” 12 Mei 2022, lihat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18189>
- Mahkamah Konstitusi RI, “UU IKN Diajukan ke MK Oleh Din Syamsudin, Azyumardi Azra Serta Puluhan Tokoh Masyarakat”, 24 Maret 2022. Lihat [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\\_2201\\_24.3.22%2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2201_24.3.22%2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf)
- Metrotvnews, “Presiden Bertemu Forum Pemred, Ini yang Dibahas”, 19 Januari 2022. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=Y0eOJB3kBag>.
- Metrotvnews, “Presiden Bertemu Forum Pemred, Ini yang Dibahas”, 19 Januari 2022. Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=Y0eOJB3kBag>.
- Metrotvnews, “PAN Bergabung, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Kuasai 82% DPR”, lihat <https://www.metrotvnews.com/play/NA0C21Gx>

- pan-bergabung-koalisi-parpol-pendukung-jokowi-kuasai-82-dpr.
- Parlementaria, “DPR Setujui RUU IKN Jadi UU” 18 Januari 2022, lihat <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>.
- , “DPR Setujui RUU IKN Jadi UU” 18 Januari 2022, lihat <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>.
- , “Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU IKN jadi UU”, 18 Januari 2022 <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37044/t/Fraksi+PKS+Tolak+Tetapkan+RUU+IKN+jadi+UU>
- RRI <https://rri.co.id/editorial/2854/uu-ikn-dan-target-lima-besar-ekonomi-dunia>
- RRI, <https://rri.co.id/editorial/2817/pansus-ibu-kota-negara-yang-dibentuk-dpr>
- Sekretariat Negara, <https://www.youtube.com/watch?v=196taABMSN8>
- Sekretariat Negara, <https://www.youtube.com/watch?v=koOMKNUWib0>
- Sekretariat Negara, <https://www.youtube.com/watch?v=VTjTuON-9NM>
- Sekretariat Negara,, “Optimisme para Pemimpin Redaksi Terhadap Pembangunan IKN”. Lihat [https://www.setneg.go.id/baca/index/optimisme\\_para\\_pemimpin\\_redaksi\\_terhadap\\_pembangunan\\_ikn](https://www.setneg.go.id/baca/index/optimisme_para_pemimpin_redaksi_terhadap_pembangunan_ikn)
- Setkab RI, “Presiden: IKN Bagian dari Transformasi Besar Indonesia”, 17 Januari 2022, lihat <https://setkab.go.id/presiden-ikn-bagian-dari-tranformasi-besar-indonesia/>
- Tempo, “Rencana Pemindahan Ibu Kota Dari Era Soekarno Hingga Jokowi” 30 April 2019. Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1200537/rencana-pemindahan-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>
- , “Tokoh Masyarakat Kaltim Sepakat Dukung Pembangunan IKN”, 15 Februari 2022. Lihat <https://nasional.tempo.co/read/1561176/tokoh-masyarakat-kaltim-sepakat-dukung-pembangunan-ikn>
- TVRI, Lihat <https://tvri.go.id/newsdtl/Pasca-Ibukota-Pindah-Jakarta-Jadi-Pusat-Bisnis-Internasional/U-JAp9JhpyEMf9O0k62quRsLo4VP--BWuGHPP7ovMs>